

**JUAL BELI KUE DENGAN BENTUK YANG TIDAK LAZIM
MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA LANGSA**

Oleh :

DWI CITRA AMANDA
NIM. 2012020003



HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1446 H

**JUAL BELI KUE DENGAN BENTUK YANG TIDAK LAZIM
MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Hes)

Fakultas Syariah

Oleh:

DWI CITRA AMANDA
NIM. 2012020003



IAIN LANGSA

TAHUN AKADEMIK 2024 M / 1446 H

SKRIPSI

JUAL BELI KUE DENGAN BENTUK YANG TIDAK LAZIM MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA LANGSA

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

DWI CITRA AMANDA

NIM.2012020003

Menyetujui

PEMBIMBING I



Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh

Nip. 19850508 201803 1 001

PEMBIMBING II



Fika Andrian, M.Ag

NIP. 19911011 201903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "JUAL BELI KUE DENGAN BENTUK YANG TIDAK LAZIM MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA LANGSA" telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 26 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Hukum Ekonomi Syari'ah.

Langsa, 18 Oktober 2024

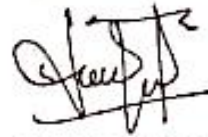
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas syari'ah
IAIN Langsa

Ketua



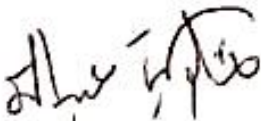
Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Sekretaris



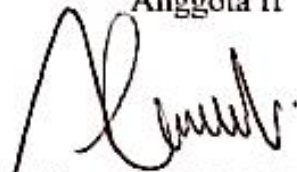
Fika Andriani M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 001

Anggota I



M. Alwin Abdillah, Lc., L.L.M
NIP. 19890211 202012 1 001

Anggota II



Akmal, S.H.I, M.E.I
NIP. 19820623 202321 1 012

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

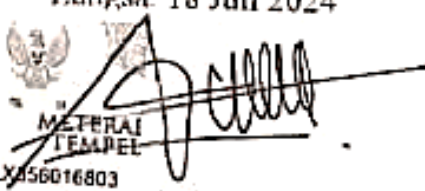
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Citra Amanda
NIM : 2012020003
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 12 September 2002
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Gp.Geudubang Jawa, Dsn.Cendana, Kota Langsa.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“JUAL BELI KUE DENGAN BENTUK YANG TIDAK LAZIM MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA LANGSA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 18 Juli 2024



83049ALX456016803

DWI CITRA AMANDA

ABSTRAK

Saat ini, dalam industri kuliner terdapat trend makanan/ kue dengan bentuk bentuk yang unik tetapi tidak lazim seperti bentuk Pakaian Dalam, Kemaluan, Kotoran dan lainnya sebagai strategi bisnis yang bertujuan menarik perhatian konsumen, di Indonesia terutama di Kota Langsa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana Fenomena Praktik Jual Beli Kue dengan bentuk yang tidak lazim dan Bagaimana pandangan Ulama Kota Langsa dalam praktik jual beli makanan dengan bentuk yang tidak lazim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat *Field research* (Penelitian Lapangan) dan *Online research* (Penelitian Online). Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa semua toko kue yang memperjual belikan kue yang dibentuk dengan bentuk yang tak lazim tersebut hanya toko offline dan cara pemesanan nya dari via DM Instagram dan Chat Via WhatsApp. Semua responden berpendapat bahwa Memang kue tersebut halal, namun karena di bentuk dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim tersebut para ulama berpendapat bahwa bentuk nya itu mendekati zina dan merusak moral dan bahkan banyak faktor-faktor yang rusak jika kegiatan jual beli seperti ini terus berlanjut. Sehingga kegiatan jual beli itu sebaiknya dihindari dan bahkan ada beberapa pendapat yang harus melarang kegiatan jual beli tersebut. Dalam hukum islam telah dijelaskan melalui surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya “*Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan. Sesungguhnya , setan itu musuh yang nyata bagimu*”. Sandaran lainnya yang digunakan yaitu surah Al-Isra’ ayat : 32 , surah Al-Baqarah ayat: 172, serta Sadd adz-dzariah.

Kata Kunci: Jual Beli, Kue, Bentuk Tidak Lazim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan Skripsi tentang “**JUAL BELI KUE DENGAN BENTUK YANG TIDAK LAZIM MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA LANGSA.**” Tidak lupa pula mari sama sama kita sanjung sajikan atas kepangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Saya menyadari dalam Skripsi ini banyak kekurangan dan saya mengharapkan kepada para pembaca untuk dapat mencari referensi lain agar dapat mengetahui kekurangan isi Skripsi saya. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca terutama bagi saya selaku penulis.

Dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan serta rasa syukur yang sangat amat besar, dan segala kerendahan hati karya ilmiah yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi, cintai dan tentu saja yang telah sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan sehari-hari saya. Dari hati yang terdalam, penulis mempersembahkan penulisan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dan shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Rektor IAIN Langsa Prof.Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution,MA.

3. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr.Yaser Amri,MA.
4. Dosen pembimbing skripsi I bapak Muhammad Firdaus,Lc.,M.SH dan Dosen Pembimbing II ibu Fika Andriana,M.Ag yang telah sabar membimbing penulis dalam pembuatan serta penyertaan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, cinta pertama penulis yaitu Ayahanda (M.Yusuf) dan surga serta kehidupan penulis yaitu Ibunda (Lelawati) yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat yang dilengkapkan dengan penuh kasih sayang dan cinta, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana. Semoga ayah dan ibu panjang umur dan sehat selalu.
6. Almh. Wayunda Eka Putri selaku kakak penulis yang semasa hidupnya selalu mendukung dan membantu penulis dengan kasih sayang dan cinta nya.
7. Seluruh keluarga tersayang yang selalu mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis dalam setiap hal.
8. Teman-teman seperjuangan seunit saya, Risma Tri Devi dan Fatimah Halim yang selalu bersama-sama menyusun dan mengerjakan skripsi bersama penulis.
9. Instansi dan lembaga-lembaga yang membantu proses penelitian penulis untuk memperoleh informasi.
10. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah menghibur penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.

11. Terakhir, kepada diri saya sendiri Dwi Citra Amanda, Terima kasih sudah berjuang dan sudah bertahan sejauh ini dari mulai awal kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini, terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Walaupun harus sampai nangis-nangis terus bahagia dan tertawa lagi.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Kota Langsa, 15 Juli 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أُؤ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُوم = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (هَـ = *haaddun*), (سَـ = *saddun*), (طَـ = *taayyib*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Istilah	7
F. Kerangka Teori	7
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tinjauan Umum Jual Beli	13
1. Pembagian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli	27
5. Hikmah Jual Beli.....	34
B. Promosi	35
1. PengertianPromosi	35
2. Tujuan Promosi	37
3. Jenis Jenis Promosi	39
4. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi	44

5. Promosi menurut Hukum Islam	46
C. Teori Sadd Adz- Dzari'ah	49
1. Pengertian Sadd Adz- Dzari'ah.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian.....	52
B. Jenis Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Teknik Sampling	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Fenomena Praktik Jual Beli Kue Dengan Bentuk Yang Tidak Lazim.....	58
B. Pandangan Ulama Kota Langsa Dalam Praktik Jual Beli Kue Dengan Bentuk Yang Tidak Lazim	62
C. Analisa Penulis.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. Kegiatan bermuamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nanti nya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, terdapat ketentuan halal dan haram yaitu apa yang di perbolehkan dan apa yang di larang di dalam syariat islam.¹

Dari banyak nya kegiatan Muamalah, salah satunya yaitu kegiatan Jual Beli. Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian seiring perkembangan zaman menjadi jual beli dengan pertukaran barang dengan uang yang sering kita sebut dengan istilah jual beli.² Dalam Islam, salah satu syarat barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya dan zat nya. Dengan demikian, jika barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut dapat menjadi batal.³

¹ Ismail Muhammad Syah, Dkk , *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta : Bumi Aksara), h.33.cet 3.

² Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 97.

³ M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.113. cet I.

Jual beli di perbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt, Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁴

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang di perbolehkan dalam Islam. Baik disebutkan dalam Al-qur'an maupun Hadist. Islam telah menghalalkan perdagangan atau jual beli, karena jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana tolong-menolong antar umat manusia.⁵

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang di adakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia , AL-quran dan Terjemah , (Jawa Barat : Syaamil Quran, 2012), h.47.

⁵ H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁶

Dalam mengkonsumsi makanan, jelas kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat islam yang telah diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “ Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata“⁷

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia telah banyak melakukan kegiatan jual beli. Dari beberapa kegiatan jual beli yang dilakukan salah satunya yaitu jual beli makanan, terutama jual beli kue yang berbentuk tidak lazim.

Kegiatan jual beli ini adalah hal yang sudah biasa dan sudah sering di zaman sekarang. Selain mengikuti trend mereka juga menyukai hal tersebut. Biasanya jual beli kue yang dibentuk dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim ini dibeli untuk acara atau kado ulang tahun, kado pernikahan dan perayaan lainnya. Manusia di dunia ini adalah subjek hukum yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Allah Swt telah menetapkan bahwasannya

⁶ Suhrawardi, dkk., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 142.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia , *AL-quran dan Terjemah* , (Jawa Barat : Syaamil Quran, 2012), h.168.

eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah.⁸ Permasalahan jual beli semakin meningkat dan banyak dalam pelaksanaannya yang berbeda-beda. Salah satu fenomena yang marak sekarang ini di Indonesia yaitu Praktik Jual Beli Makanan dengan bentuk yang tidak lazim.

Menurut penulis, dari banyak orang yang menjual kue ada beberapa masyarakat yang memang mengkhususkan bentuk dari kue yang dipesannya itu dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim contohnya seperti bentuk Kotoran Manusia, Kemaluan, Pakaian Dalam bahkan yang lainnya.

Saat ini konsumen yang memesan atau membeli kue dengan bentuk yang tidak lazim itu secara umum banyak dari kalangan siswa/i dan mahasiswa/i yang bahkan beragama Islam. Sejauh ini *online store* (toko online) yang menjadi perhatian penulis. Pembuatan kue dibuat ketika ada pemesanan dan biasanya memiliki stock. Sistem pemasaran nya dilakukan oleh *word of mouth* (mulut ke mulut) dan pemasaran melalui *Whatsapp Story*, *Tiktok*, dan *Instagram*, serta pemesanan nya bisa melalui *Instagram* atau *Whats App*.

Berdasarkan hasil survei awal, penulis menemukan beberapa akun yang memperjual belikan kue yang berbentuk tidak lazim di beberapa sosial media seperti *Instagram* dan *Tiktok*. Bahkan beberapa akun berita di aplikasi *tiktok* juga memposting video atau foto kue yang bentuknya tak lazim tersebut. Seperti akun *instagram* __thebakehouse, fajargpjkt, az_cakemedan, kisahbakery.id, foodbyzeze_, dafoowdies, dan Ceka Cake. Bahkan beberapa akun berita di *Tiktok* juga ikut

⁸ Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007), h. 8.

memposting foto atau video kue tersebut karena bentuknya aneh dan senonoh salah satunya yaitu akun Tiktok bangsaonline, sajian id dan lain-lainnya.

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa mendapatkan harta yang halal, harus sesuai antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat/motif yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan hukumnya haram.⁹ Ide usaha yang tidak pernah surut dari pembeli salah satunya adalah usaha makanan (kuliner). Kunci sukses dalam usaha atau bisnis kuliner salah satunya adalah kreatif dan inovatif. Ada yang menikmati senyum bisnisnya hanya sebentar ada juga yang merasakan keuntungan usahanya cukup lama. Namun, jika kreatifitas dan inovatif kuliner tetap dipelihara, usaha kuliner bisa dipertahankan.

Berbagai macam kue yang marak di Negara Indonesia terkhususnya Kota Langsa dengan penggunaan bentuk-bentuk yang tak lazim, hampir setiap toko kue itu tidak pernah sepi pembeliannya dan selalu saja ada pesanan setiap harinya. Dalam hal ini sebenarnya pada prakteknya penjual menjual makanan halal dan diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja menggunakan bentuk-bentuk yang tidak lazim seperti yang telah penulis sebutkan diatas. Hal itu menarik untuk penulis kaji lebih lanjut. Untuk itulah berdasarkan beberapa hal diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih lanjut untuk dikaji dalam proposal skripsi dengan judul

⁹ H.Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (MalangPres, 2007).

JUAL BELI KUE DENGAN BENTUK YANG TIDAK LAZIM MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA LANGSA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Trend tentang membeli/menjual kue yang di bentuk dengan bentuk yang tidak lazim ini adalah trend yang dapat merusak moral dan pikiran.
2. Masyarakat menganggap jual beli kue/makanan yang di bentuk dengan bentuk yang tidak lazim ini merupakan trend/hal yang wajar dan biasa karena tidak adanya Qanun/aturan yang melarangnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fenomena Praktik Jual Beli Kue dengan bentuk yang tidak lazim?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Kota Langsa dalam praktik jual beli makanan dengan bentuk yang tidak lazim ?

D. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian agar suatu penelitian berjalan terarah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan di capai oleh penulis atau peneliti sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Fenomena praktik jual beli kue dengan bentuk yang tidak lazim
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Kota Langsa dalam praktik jual beli kue dengan bentuk yang tidak lazim

E. Manfaat Penelitian

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai hukum jual beli makanan yang bentuk nya tidak lazim dan dapat memberikan pengetahuan ekonomi islam mengenai hal tersebut di kota langsa khususnya kalangan para mahasiswa/i dan siswa/i.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat terkhususnya siswa/i dan mahasiswa/i dimana kedua ini adalah selaku costumer yang sering membeli kue dengan bentuk yang tidak lazim tersebut agar mengetahui bagaimana hukum jual beli nya menurut pandangan Ulama Kota Langsa sehingga tidak melanggar norma-norma syariah.

F. Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan Penelitian terdahulu yang relavan dan dapat membantu selama penulisan. Sejauh yang telah dikaji, belum menemui penelitian yang mengkaji tentang jual beli makanan yang bentuk nya tak lazim yang ditinjau menurut Pandangan Ulama Kota Langsa, adapun beberapa referensi yang ditemukan untuk membantu dan melancarkan penulisan :

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Kurnia (2018) “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh“. Skripsi ini menjelaskan

tentang bagaimana hukum islam memandang praktik jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini jika dilihat dari praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh adalah halal, karena alasan nya dalam memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh karena adanya faktor-faktor perkembangan zaman atau trend agar menarik para konsumen dengan strategi promosi tersebut. Jika dilihat dari segi penggunaan nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh seperti Bakso Setan, Mie Jablay, Ice Cream Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil dan Ramen Setan adalah bukan dilihat dari halal dan haram suatu makanan tetapi dilihat dari pemberian nama dan adab kesopanan, jelas bahwa tidak diperbolehkan memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh dan kurangnya adab kesopanan dalam memberi nama pada makanan. Sesungguhnya rasulullah saw merubah nama-nama yang mengandung makna kesyirikan kepada Allah nama-nama islami, dari nama-nama kufur kepada nama-nama imaniyah.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Sara Ishmah Nahilah (2021) “ Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli makanan ringan (studi kasus di warung Desa Hutaraja kecamatan Muara Batang TORU Kabupaten Tapanuli Selatan)“. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan yang sudah rusak dalam artian melempem, berubah bau, berubah rasa, dan berjamur. Hasil penelitian ini jika dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah jual beli tersebut tidak

¹⁰ Kiki Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan sebutan nama nama aneh (studi kasus di Bandar Lampung)*, Bandar Lampung(2018), h. 114 – 115.

diperbolehkan untuk dilakukan, makanan ringan yang diperjual belikan halal tidak ada bahan yang membuat makanan ringan menjadi haram, namun makanan ringan yang dijual di warung Desa Hutaraja telah mengalami kerusakan sehingga dapat memudharatkan bagi si pembeli oleh karena itu jual beli tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, tidak terpenuhi dari segi objek atau barang yang di perjualbelikan dan islam menganjurkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik.

Andi Intan Cahyani, “Fiqh Muamalah” (2013). Buku ini membahas terkait masalah-masalah dalam jual beli, sewa-menyewa, khiyar, syirkah, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan muamalah.¹¹

Misbahuddin, “E-commerce dan Hukum Islam” (2012). Buku ini membahas mengenai berbisnis melalui internet dalam perspektif hukum Islam.

Beda halnya dengan peneliti, dimana skripsi ini lebih berfokus kepadabentuk kue yang di perjualbelikan, praktik jual beli kue yang di bentuk dengan bentuk yang tidak lazim dan pandangan ulama-ulama kota langsa tentang kegiatan jual beli tersebut.

G. Penjelasan Istilah

Menurut Sayid Sabiq beliau mendefenisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan berdasarkan atas keridhaan keduanya atau mengalihkan kepemilikan

¹¹ Sara Ishmah Nadhillah, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli makanan ringan (studi kasus di warung Desa Hutaraja kecamatan Muara Batang TORU Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Pekan Baru (2021), h.3-4.

barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang sesuai dengan syariat islam.¹²

Para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli yaitu menukar harta dengan harta yang dilakukan dengan tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang di senangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara yang dapat dipahami sebagaimana jual beli. Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan.¹³

Ulama Hanbali mendefinisikan bahwa jual beli berdasarkan *syara'* adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamat. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk pemindahan kepemilikan¹⁴

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

¹² Sayid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah* (Jakarta: Beirutt, 2013), h. 763.

¹³ Ghufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 199.

¹⁴ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.49.Cet.1.

2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara'*.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam proses pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

¹⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers , 2014), h.151.

¹⁶ Ibid, h. 69.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan Landasan teori yang terdiri dari : Tinjauan Umum Jual Beli, meliputi Pengetian, Dasar Hukum , Rukun dan Syarat, Macam-Macam Jual Beli, dan Hikmah Jual Beli, serta Pengertian Promosi, Tujuan Promosi, Jenis-jenis promosi, Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi, Promosi menurut Hukum Islam dan Teori Sadd Adz – Dzari'ah.

Bab ke tiga merupakan hasil Metodologi Penelitian terdiri dari jenis Penelilitian, Sumber Data, Teknik Sampling, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab ke empat merupakan hasil dari Penelitian yaitu terdiri dari Fenomena Praktik Jual Beli tersebut dan Pandangan Ulama Kota Langsa terhadap Praktik Jual Beli Kue yang bentuknya tak lazim.

Bab ke lima merupakan Penutup terdiri dari Kesimpulan beserta Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Praktik Jual Beli Kue Dengan Bentuk Yang Tidak Lazim

Belakangan ini, Jual Beli kue dengan bentuk yang tidak lazim ini sudah menjadi trend. Ada beberapa toko yang berlomba- lomba untuk menjual kue dengan bentuk yang tak lazim tersebut. Beberapa toko ini saling bersaing mulai dari segi rasa dan keunikan bentuk yang berbeda dari setiap tokonya. Mulai dari bentuk boneka, profesi, dan banyak lain sebagainya. Bentuk-bentuk tersebut merupakan bentuk-bentuk yang sudah biasa dan tentu saja merupakan hal yang wajar. Namun, selain bentuk-bentuk tersebut sekarang sudah banyak kue yang dibentuk dengan bentuk-bentuk yang tidak biasa, contohnya seperti bentuk yang tidak lazim. Tidak lazim yang dimaksud disini adalah seperti bentuk kemaluan, kotoran, pakaian dalam, bahkan sampai bentuk seperti laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim. Ada beberapa toko kue yang menjadi sorotan atau panduan penulis tentang jual beli kue dengan bentuk yang tak lazim tersebut.

Toko kue yang pertama yaitu @Az_cakemedan. untuk toko kue ini penulis sudah menelusuri bahwasanya toko tersebut memang sudah banyak membuat pesanan kue yang dibentuk dengan tak lazim dikarenakan melihat beberapa postingan dari akun instagram Az_cakemedan. Selanjutnya penulis mencari tahu beberapa hal melalui admin Az_cakemedan. Bentuk tak lazim yang sering digambar disini yaitu bentuk kemaluan laki-laki, bentuk pakaian dalam perempuan, dan bentuk perempuan dan

laki-laki sedang berhubungan intim. Menurut hasil wawancara penulis bersama dengan admin az_cakemedan.

“Dalam praktiknya kegiatan jual beli ini dilakukan dimulai dari pemesanan via instagram dan via Whats App. Untuk pemesanan kue nya minimal H-2 sebelum acara. sedangkan untuk harganya tergantung bentuk dan model serta ukuran yang akan kita pesan, mulai dari 450 ribu rupiah. Namun, sayangnya untuk pemesanan di luar kota medan tidak bisa dikarenakan pengiriman kue hanya menggunakan grab mobil express. Awal mulanya toko kue ini membuat kue yang di bentuk dengan bentuk yang tidak lazim karena mengikuti trend, ditambah lagi beberapa costumer atau pembeli meminta untuk di bentuk dengan bentuk yang di inginkan oleh pembeli.”¹

Selain di Kota Medan, ternyata kegiatan jual beli kue dengan bentuk yang tak lazim ini juga terjadi di Kota Langsa. Namun, toko yang menjual kue dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim ini bukan toko terbuka melainkan by Home Made atau disebut dengan dibuat dirumah dengan buatan sendiri dan tidak memiliki toko offline hanya online store.

Toko Kue Kedua yaitu @food_byzeze. Toko kue ini terletak di Kota Langsa. Menurut hasil data yang diperoleh penulis, toko kue ini berbeda dengan toko kue az_cakemedan. Toko kue Food byzeze ini tidak memposting kue yang sudah di pesan dengan bentuk yang tak lazim tersebut ke akun instagramnya. Namun, ada beberapa pembeli yang memesan kue di food byzeze dengan bentuk tak lazim.

“Kue yang dibentuk dengan bentuk yang tidak lazim oleh toko kue food byzeze ini tidak begitu spesifik dari toko kue lain nya, melainkan hanya digambar saja menggunakan krim kue. Menurut admin food_byzeze mereka tidak membuat kue dengan bentuk bentuk seperti itu dengan bentuk yag spesifik. Untuk cara pemesanan nya bisa via Direct Message dari instagram atau Via Whats App. Sedangkan untuk harga kue nya mulai dari 160 ribu rupiah dengan hiasan krim.”²

¹ Percakapan Via WhatsApp oleh Admin Az_cakemedan tanggal 4 Juni 2024.

² Percakapan Via Whats App oleh Admin Food byzeze tanggal 30 Juni 2024.

Tidak tahu apa penyebabnya mengapa toko kue ini tidak memposting pesanan kue yang di gambar dengan bentuk tak lazim tersebut. Bahkan admin toko kue tersebut bertanya kepada penulis dari mana penulis mendapatkan bukti kue yang di buat oleh toko Food byzeze.

Toko Kue Ketiga Yaitu @dafoowdies. Toko kue ini juga terletak di Kota Langsa. Toko kue ini sama halnya seperti toko kue lainnya yang peneliti teliti, dimana setiap ada yang memesan kue yang dibentuk dengan bentuk yang tak lazim tidak di posting atau di publikasikan ke akun Instagram. Namun, menurut hasil wawancara penulis dengan admin dafoowdies.

“Mereka bisa membuat bentuk yang spesifik dengan menggunakan fondant sekaligus bisa membentuk hanya gambar saja dengan menggunakan krim, tergantung costumer ingin yang mana. Untuk cara pemesanan nya bisa melalui instagram dan via Whats App instagram. Jika dibentuk dengan spesifik hanya memiliki satu ukuran saja yaitu 15 cm dengan 2 layer cream+ hiasan fondant dengan harga 450 ribu. Sedangkan yang bentuk 3D atau yang hanya digambar saja menggunakan krim harganya sekitar 270 ribu rupiah, tergantung ukuran yang di inginkan pembeli”³

Setelah peneliti telusuri ternyata di Kota Langsa bukan hanya 1 atau 2 toko yang melakukan kegiatan jual beli Kue yang dibentuk dengan bentuk yang tak lazim tersebut. Peneliti menemukan ada 3 Toko Offline, diatas peneliti sudah menjelaskan 2 Toko Offline yang melakukan kegiatan jual beli tersebut. Toko kue pertama yaitu Food byzeze, toko kue kedua yaitu Dafoowdies dan toko kue ketiga yaitu Ceka cake.

Untuk toko kue Ceka Cake terletak di Jl. Lilawangsa, Aloe Saboh, Gp.Geudubang Aceh. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara online yaitu:

³ Percakapan Via Whats App oleh Admin Dafoowdies tanggal 02 Juli 2024.

“Kegiatan jual beli kue melalui toko Ceka Cake bisa melalui Via Dm Instagram atau Via chat Whats App. Mengenai bentuk kue yang di bentuk dengan bentuk yang tak lazim mereka mau dan pernah membuatnya sesuai request pembeli. Sedangkan untuk harganya tergantung diameter yang di pesan. Untuk Diameter 16 cm harganya 215 ribu rupiah sedangkan untuk Diameter 18cm harganya 285 ribu rupiah. Adapun untuk bentuk yang menggunakan full fondant yaitu harganya 385 ribu rupiah. Mereka juga menyediakan bentuk mini cake nya dengan Diameter 12cm yaitu 115 ribu rupiah. Namun mereka juga mengatakan kepada calon pembeli bahwasanya bentuk yang diinginkan mengenai kemiripan bentuknya tidak 100%% sama seperti apa yang diinginkan calon pembeli.”⁴

Selain di Kota Langsa dan Kota Medan, Fenomena atau kegiatan jual beli kue yang dibentuk dengan bentuk tak lazim ini juga terjadi di Luar Kota Lainnya. Salah satu diantara nya yaitu akun Instagram The Bake House.

Toko kue ini terletak di Kota Tangerang, sama hal nya seperti toko kue yang ada di Kota Medan dan di Kota Langsa. Toko kue ini hanya melalui online dan tidak ada toko offline atau bisa disebut juga home baked. Namun, perbedaan nya adalah di akun instagram nya The Bake House, ia memposting kue yang di bentuk dengan bentuk dengan bentuk yang tak lazim tersebut ke laman akun instagram nya.

“Untuk praktik jual beli nya pembeli bisa memesan melalui Instagram The bake house ataupun melalui Via Whats App yang tercantum di laman instagramn nya. Namun, untuk model bentuk yang tidak lazim yang dibentuk oleh toko ini hanya satu model, yaitu bentuk kemaluan, yang bisa di request hanya warna dan ukuran saja. Sedangkan untuk harganya, tergantung Diameter yang diinginkan pembeli. Diameter 12cm harganya 325 ribu rupiah, Diameter 15cm harganya 375 ribu rupiah. “

Dengan melihat banyaknya kegiatan jual beli kue yang di bentuk dengan Bentuk yang tak lazim ini mungkin viral dikalangan pembisnis kue dan sedang

⁴ Percakapan Via Dm Instagram oleh Admin Ceka Cake tanggal 09 Juli 2024.

hangat-hangatnya di kalangan masyarakat. Dan mungkin saja adanya fenomena jual beli kue yang tidak lazim di Kota Langsa ini karena melihat adanya perkembangan di luar Kota Langsa yang sudah mendahului menjual kue yang di bentuk dengan bentuk tak lazim tersebut. Sejauh ini kue yang di bentuk dengan bentuk yang tak lazim ini dibuat untuk pemesanan acara Ulang tahun dan paling seringnya di buat Bridalshower dan acara Bridesmaid yang dibuat H-2 sebelum hari pernikahan dan diberikan oleh calon pengantin.

B. Pandangan Ulama Kota Langsa Dalam Praktik Jual Beli Kue Dengan Bentuk Yang Tidak Lazim

Semua kegiatan manusia sudah diatur oleh Islam dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam bisnis islam, kegiatan bisnis harus sesuai dengan syariat islam dikarenakan akan membawa kesejahteraan bagi pelaku bisnis.

Makanan dapat dikatakan halal setidaknya harus memenuhi 3 kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehan nya dan halal cara pengolahannya.

1. Halal zatnya

Makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarang adalah makanan halal. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi yang dimana Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “ *barang halal adalah yang dihalalkan Allah SWT dalam al-Qur'an, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan olehnya.*” (H.R Ibnu Majah No 3358 dan At Tarmizi No.1648)

Hadist diatas menjelaskan kepada kita bahwa makanan apapun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya. Sama halnya seperti kue yang di bentuk dengan bentuk yang tidak lazim tersebut. Zat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue tersebut merupakan bahan-bahan yang sama untuk membuat kue pada umumnya, yaitu menggunakan bahan-bahan yang halal.

2. Halal cara perolehannya

Makanan yang awal nya halal dapat berubah menjadi haram apabila di peroleh dengan cara yang tidak sah. Oleh sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang diperbolehkan oleh syariat islam. Diantara nya yaitu dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, menjual jasa atau yang lain sebagainya. Dalam surah An- Nisa' ayat 29 Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “

3. Halal cara Pengolahannya

Ada beberapa banyak makanan halal yang biasa dikonsumsi. Namun, makanan-makanan tersebut dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntutan syariah. Contohnya kambing yang tanpa di sembelih, bakso yang diolah dengan lemak babi.

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, ia menemukan bahwa kue yang dibentuk dengan bentuk yang tak lazim dan diperjualbelikan tersebut menggunakan bahan-bahan yang sama pada umumnya seperti bahan-bahan kue yang lainnya, dengan kata lain tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh Islam atau biasa disebut dengan barang yang haram zatnya serta pengolahannya juga sama seperti membuat kue pada umumnya. Namun permasalahan disini adalah kue tersebut dibentuk dengan bentuk yang tidak seperti biasanya yaitu seperti bentuk kemaluan, pakaian dalam, kotoran dan bentuk-bentuk tak lazim lainnya.

Adapun penelitian ini dilakukan oleh penulis terhadap pandangan beberapa ulama tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Pertama penulis melakukan wawancara dengan T.Bahrul Fuadie S.Psi selaku dewan guru di Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga. Ia berpendapat bahwa

“Jual beli kue dengan bentuk yang tidak lazim jika ditinjau menurut hukum fiqh kue tersebut tetap halal selama proses pembuatannya dan bahan baku yang dipakai untuk membuat kue tersebut masih dalam koridor syariat Islam. Terlepas dari bentuknya, jika ditinjau dari segi tasawuf, kue yang bentuknya tidak lazim tersebut dianggap kurang etis dan kurang sopan, sebaiknya dihindari atau tidak dikonsumsi. Tetapi tetap kembali lagi dengan bentuk yang tidak lazim tersebut tidak menghilangkan status hukumnya itu halal.”

Setelah melihat jawaban dari pandangan T.Bahrul Fuadi lalu penulis bertanya

“apakah perlu ada aturan khusus mengenai kegiatan jual beli tersebut” Kemudian

T.Bahrul Fuadie S.Psi menjawab :

“Mengetahui aturan khusus tersebut itu kembali lagi bagaimana keputusan musyawarah para ulama, jika mereka melarang jual beli tersebut maka jual

beli tersebut tidak di perbolehkan dan apabila mereka menganggap jual beli tersebut tidak masalah bisa jadi jual beli tersebut diperbolehkan.”⁵

Setelah mengetahui pendapat T.Bahrul Fuadie selaku dewan guru Dayah Samalanga, selanjutnya penulis melakukan Wawancara kedua yang dilakukan di kantor MPU Kota Langsa. Disaat penulis melakukan kegiatan wawancara di Kantor MPU Kota Langsa, kebetulan di kantor ada beberapa ulama sedang melakukan kegiatan rapat. Jadi, disana Penulis mendapat beberapa pandangan menurut beberapa ulama yang hadir di Kantor MPU tersebut.

Pandangan pertama tentang Kegiatan Praktik jual beli tersebut yaitu Menurut Tgk Ridwan Abdullah selaku Wakil Ketua II Ketua MPU Kota Langsa ia berpendapat bahwa

“Dari kegiatan jual beli yang terjadi tersebut makanan tersebut tetap halal namun karena dibentuk dengan bentuk yang tidak lazim tersebut perilaku tersebut seperti tidak memiliki moral. Kue yang di bentuk dengan tak lazim seperti kelakuan orang kafir juga merujuk ke bentuk pelecehan. Kegiatan jual beli ini harus benar-benar di larang karena kue yang dibentuk dengan bentuk tak lazim tersebut mendekati zina. Sedangkan sudah dijelaskan dalam al –Qur’an surah Al-Isra’ ayat 32 :⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁷

Artinya: ‘ ‘ Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk mendekati zina dikarenakan zina adalah perbuatan keji dan jalan yang

⁵ Wawancara dengan T.Bahrul Fuadie S.Psi sebagai dewan guru di Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga pada tanggal 24 Mei 2024.

⁶Wawancara dengan Tgk Ridwan Abdullah sebagai Wakil Ketua II MPU Kota Langsa pada tanggal 25 Juni 2024.

⁷ <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>

terburuk, jika sudah pasti dilarang di dalam al-qur'an lantas mengapa kita mendekatinya."

Selanjutnya Tgk Ridwan Abdullah juga menambahkan tanggapan tentang praktik ini

"Dalam menanggapi Praktik Jual Beli Kue yang dibentuk dengan bentuk yang tidak lazim ini, mungkin untuk kedepan nya kami para ulama akan bermusyawarah tentang permasalahan ini untuk segera di buat Qanun atau Fatwa yang berkaitan akan melarang kegiatan Praktik Jual Beli Kue yang dibentuk dengan hal-hal yang tidak sopan, merusak pikiran dan mendekati zina karena dapat mengundang syahwat."

Selanjutnya responden kedua yang diwawancarai oleh penulis Tgk. Ismail Damanik,

S.Sos.I ia mengatakan bahwa:

"Kue yang di perjualbelikan tersebut tetap halal tetapi tidak memiliki moral dan merusak akhlak. Jika kita fikirkan kembali dalam surah Al-Isra' ayat 32 dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mendekati zina. Jadi zina itu bukan hanya sekedar berpacaran saja jika kita melakukan percakapan melalui via WhatsApp atau aplikasi lainnya yang dimana isi percakapan tersebut merujuk kita akan melakukan zina seperti mengajak ketemuan berduaan dan yang lainnya yang merujuk ke pembahasan untuk mendekati kita berbuat zina atau pun dengan kata lain yang dapat merangsang syahwat antara laki-laki dan perempuan. Dan jika kita melihat beberapa contoh gambar dari kue yang dibentuk dengan tak lazim tersebut adalah bentuk-bentuk yang akan mengundang syahwat laki-laki dan perempuan bagi siapapun yang melihat nya. Dan jika kita lihat dari segi bentuknya sudah jelas haram. Pedoman dalilnya mengapa saya dapat mengatakan itu haram adalah Surah Al-Baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. “⁸

Responden ketiga yaitu Abi Muhammad . Ia berpendapat bahwa:

⁸ Wawancara dengan Ustad Ismail Damanik di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama di Kota Langsa selaku Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa pada tanggal 25 Juni 2024.

“Kegiatan jual beli tersebut yang memesan atau yang membeli haram dan yang membuat juga haram. Jika gambar atau bentuk yang dibuat mendekati zina maka kita sebagai masyarakat harus lebih hati-hati dengan trend ini. Karena kegiatan jual beli tersebut diatas didasarkan ikhtiar yang dimana ikhtiar tersebut adalah usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati dengan kata lain berarti bahwasanya jual beli tersebut telah di niatkan oleh pembeli.

Abi Muhammad juga mengatakan bahwa landasan mengapa Jual beli tersebut harus dilarang yaitu :

“jika kita merujuk ke undang-undang ITE pasal 27 ayat (4) menjelaskan bahwa “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi “ dan Pasal 29 Undang-undang ITE yang bunyinya “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi “. Bisa jadi alasan mengapa para penjual kue yang dibentuk dengan tak lazim tersebut tidak mempublikasikan hasil dari kue yang dibentuk dengan bentuk tak lazim tersebut dikarenakan dalam UU ITE secara tegas telah melarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten bermuatan pornografi yang dapat diakses atau dalam bentuk dokumen elektronik (mengunggah, mengirimkan, berbagi, atau menyebarkan materi pornografi melalui media sosial , media elektronik dan platform lainnya)”⁹

Wawancara selanjutnya dilanjutkan oleh Tgk Hamdani Hazami Arbi selaku Anggota Komisi B di Kantor MPU Kota Langsa berpendapat bahwa

“Jual beli tersebut harus benar benar dilarang karena kue yang dibentuk tak lazim tersebut merusak moral dan tidak layak di perjual belikan. Mungkin dalam beberapa waktu kedepan kami dari MPU Kota Langsa akan melakukan musyawarah terkait jual beli kue yang dimana itu dibentuk dengan bentuk pakaian dalam, Kemaluan,Kotoran yang dimana itu sifat nya akan merangsang, sebab allah mengatakan

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁹ Wawancara dengan Abi Muhammad selaku anggota Komisi B di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama di Kota Langsa pada tanggal 25 Juni 2024.

Artinya: “ Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Salah satunya yang disebut mendekati zina itulah melihat gambar-gambar pornografi bahkan dalam konteks ini bukan hanya di lihat namun bisa dipegang jika dibentuk dengan spesifik. Dahulu pornografi dilihat ditempat yang tertutup namun sekarang sudah secara terang-terangan bahkan di letakkan diatas kue yang dimana konteks kue tersebut akan dimakan. Apalagi jika kue tersebut di posting yang melihat bukan hanya orang-orang dewasa melainkan anak-anak kecil juga dapat melihat nya. Jadi kesimpulannya adalah itu dicela dalam agama karena seperti perbuatan orang kafir karena bentuk nya yang tidak lazim.”¹⁰

Selanjutnya penulis melakukan wawancara oleh Tgk. Rinal Sardiansyah, Spd selaku Sekretaris Dayah Darul Huda Kota Langsa, ia berpendapat bahwa:

“Didalam hadist disebutkan bahwa kita harus memakan makanan yang halalan thayyiban . Makna dari halalan thayyiban adalah makanan yang halal dan baik. Jadi kalau halal tetapi tidak baik itu sama saja menjatuhkan kehormatan dari makanan tersebut. Alasan mengapa halal dan thayyib itu sering di kaitkan karena ada beberapa makanan yang halal tetapi tidak baik. Tidak baik yang di maksud adalah mulai dari cara mendapatkannya, serta salah satunya contohnya adalah bentuk dari kue yang tidak lazim. Maka jika kita memakan kue yang di bentuk misalnya seperti bentuk pakaian dalam, kemaluan dan bentuk bentuk tak lazim lainnya yang membawa kita mendekati ke kufuran maka jatuh hukumnya bisa haram jadi alangkah baiknya makanlah makan yang halal thayyiban. Mengenai hukum nya harus diterapkan atau tidak untuk umat islam ataupun di aceh itu kembali lagi jika dengan melihat kue yang dibentuk dengan bentuk tak lazim tersebut akan mengundang syahwat atau merangsang maka hukum/aturan itu wajib dibuat, karena hukum itu sifat nya fleksible.”¹¹

Menurut pandangan Abu Dr.H. Awwaluz Zikri, Lc.,MA. Ia berpendapat bahwa :

¹⁰Wawancara dengan Tgk Hamdani Hazami di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama di Kota Langsa selaku Kepala dayah pada tanggal 25 Juni 2024.

¹¹ Wawancara dengan Tgk.Rinal Sardiansyah,Spd di Dayah Darul Huda Kota Langsa selaku Sekeretaris Dayah pada tanggal 2 Juli 2024.

“Akhlak dengan takwa itu adalah hal yang tidak dapat dipisah. Dalam masalah Fiqh ada hal-hal yang tidak etis sehingga menjadi hal yang diharamkan. Misalnya : Jual beli senjata disaat peperangan antar musuh. Senjata nya tidak masalah (pisau, tombak atau yang lain sebagainya). Namun pisau atau senjata yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk membunuh saudara kita (umat muslim), permasalahan seperti ini masuk ke pembahasannya “Sadd adz-dzariah” yaitu perantara yang menuju/membawa kita mendekati kekufuran. Kue yang di bentuk dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim tersebut dapat mengundang syahwat bagi yang melihatnya untuk mendorong kepada perkara yang haram, dari yang awalnya tidak teringat dan terfikir apa-apa karena melihat kue tersebut menjadi merusak fikiran, bahkan bukan hanya merusak pikiran tetapi juga merusak norma, karena akan mengubah persepsi orang menjadi bahwasanya kegiatan atau bentuk kue yang dibentuk dengan bentuk tak lazim tersebut sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya jika mereka membeli/memesan kue tersebut tidak memiliki rasa malu lagi. Untuk hukumnya, jika kue tersebut digunakan dan diolah dengan bahan yang halal sekaligus cara yang halal, maka kue tersebut tetap halal, namun karena bentuk dari kue tersebut dibentuk dengan bentuk yang tak lazim maka yang menjadi haram itu kegiatan jual belinya walaupun syarat dan rukun jual belinya terpenuhi. Contohnya : jual beli disaat adzan sholat jumat. Rukun dan syarat jual belinya semua terpenuhi, namun, karena jual beli nya di saat adzan sholat jumat dan kita dilarang untuk melakukan jual beli disaat adzan sholat jumat maka jual beli tersebut berdosa.”¹²

C. Analisis Penulis

Untuk mencari rezeki yang baik Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai peluang untuk hamba-hambanya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Dalam islam, umat muslim telah diajarkan bahwasanya harus mengkonsumsi produk yang halal. Sah atau tidak sahnya suatu produk yang akan dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batas-batasnya. Dalam surah Al- Baqarah ayat 168 sudah dijelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹² Wawancara dengan Abu Dr.H.Awwaluz Zikri,Lc.,MA selaku ketua Yayasan Pesantren Dar Faqih Quraini Kota Langsa Pada tanggal 04 Juli 2024.

Artinya : “ Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya bagimu ia merupakan musuh yang nyata.”¹³

Dalam ayat ini Muhammad Ali As-Shobuni menafsirkan bahwasanya kita sudah diperintahkan untuk memakan apa-apa saja yang dihalalkan Allah kepada seluruh manusia yang dimana itu berasal dari sesuatu yang baik-baik dan tidak membahayakan tubuh serta pikiran, janganlah kita mengikuti jejak-jejak setan yang didalamnya di hiasi dengan kekejian dan kemaksiatan, yaitu bahwa setan adalah musuh yang besar dan permusuhannya jelas tidak tersembunyi kepada orang-orang yang berakal. ¹⁴

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang layak di konsumsi bukan hanya makanan yang halal, akan tetapi juga harus *Thayyibah* (baik) baik bagi jasmani maupun rohani. Syekh Ar-Raghib al-Ishfani berpendapat dalam kitabnya *Mu'jam Mufradat li Afadhil Qur'an* menyebutkan bahwa secara umum thayyib adalah “sesuatu yang enak dirasakan oleh indra dan jiwa”, makanan yang halal belum tentu thayyibah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang definisi *Thayyibah* yaitu “sesuatu yang baik tidak membahayakan tubuh dan pikiran“.

Seperti halnya daging ayam potong (Eropa) merupakan makanan yang halal dan baik, akan tetapi bagi sebagian orang makanan tersebut halal tapi tidak baik bagi kesehatan jasmaninya, karena menimbulkan penyakit seperti alergi kulit. Begitu juga

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,2010),h.83.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shofwah At-Tafsir* (Saudi Arabia :Dar Ash Shobuni,2017), h.101.

makanan (kue) yang halal belum tentu baik bagi rohani (jiwa) atau fikiran seseorang karena makanan (kue) tersebut diberikan bentuk yang tidak lazim seperti bentuk kemaluan, kotoran, pakaian dalam dan yang lain sebagainya, sehingga mengakibatkan orang-orang yang melihat bentuk dari makanan tersebut akan mengundang syahwat dan dapat berfikiran kotor.

Dalam ayat tersebut Allah juga berfirman “*dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu.*” Dalam ayat tersebut menggunakan kata *La An nahiyyah* yang berfungsi sebagai larangan terhadap suatu perbuatan, sehingga hal tersebut berhubungan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi : “ *الصل في النهي للتحريم* ” Yaitu pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang di larang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.¹⁵

Maka dalam pemberian bentuk terhadap makanan (kue) yang diperjualbelikan tersebut merupakan salah satu dari langkah-langkah perbuatan setan yang seharusnya di hindari bukan di ikuti apalagi sampai dipromosikan sekaligus dijadikan trend, karena sangat bertentangan dengan ayat di atas walaupun dengan tujuan untuk menarik perhatian pembeli agar mereka penasaran dengan hal tersebut.

Dalil yang mendukung lainnya adalah dianjurkannya untuk bertafaa-ul dengan sesuatu yang baik. Tafaaul yang dimaksud disini adalah mengharap akan datang

¹⁵ Satria Effendi,M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005),h.192.

kebaikan dan rahmat di sebabkan dengan perkataan atau perbuatan tertentu, dengan menghindari membentuk kue dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim tersebut berarti juga mengharap akan datangnya suatu kebaikan dari perkataan tersebut, sebaliknya dengan membentuk kue dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim tersebut berarti mengharapkan suatu keburukan dan berburuk sangka atas apa yang telah diberikan Allah dari sebagian rezeki-nya. Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “*Rasulullah saw mencintai tafaa-uul yang baik dan membenci anggapan sial* (H.R.Ahmad).”¹⁶

Dalam membentuk kue dengan bentuk-bentuk yang tidak lazim yang diperjualbelikan banyak mafsadah yang akan ditimbulkan, antara lain :

- a. Turut mempromosikan bentuk-bentuk tak senonoh , sehingga hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah(biasa), dengan suatu alasan menarik perhatian pembeli dan lain-lain, sehingga para penjualan lebih memilih membuat kue dengan bentuk-bentuk tak lazim tersebut asalkan banyak pelanggan dan peminatnya.
- b. Memberikan pengaruh negatif kepada jiwa manusia, dianjurkannya kita oleh Rasulullah untuk selalu memilih indikator-indikator yang baik karena hal tersebut sangatlah berpengaruh pada kejiwaan manusia, moral manusia.

Jika kita mampu menghindari kue yang dibentuk dengan bentuk-bentuk tak lazim tersebut, maka berlakulah penggunaan Sadd adz-dzariah dan diantara kaidah-kaidah fiqh yang menjadi dasar penggunaan Sadd adz-dzariah adalah :

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Maktabah Syamilah*, Juz II, h.32.

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

“ *Menolak keburukan (mafsadah) lebih di utamakan dari pada meraih kebaikan (maslahat)* ”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang dapat mencakup masalah turunan di bawahnya, berbagai kaidah lain juga disandarkan kepada kaidah ini, karena itulah, Sadd adz dzaria’ah pun disandarkan kepada nya. Hal ini juga dapat dipahami, karena dalam Sadd adz dzari’ah terdapat unsur yang di hindari.

Akhir dari kesimpulan penulis, dilihat dari segi aspek yang sudah di paparkan di atas baik ditinjau dari landasan hukumnya serta pendapat beberapa para ulama di Kota Langsa tentang Jual Beli Kue yang dibentuk dengan bentuk yang tak lazim tersebut. Penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut haram dan harus di hentikan, melainkan bukan jual belinya tetapi bentuk dari kue tersebut, karena dapat merusak jiwa dan fikiran manusia karena bentuk-bentuk tersebut, belum lagi makanan (kue) tersebut akan dikonsumsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik Jual beli kue adalah hal yang biasa yang terjadi dikalangan masyarakat. Namun, sekarang jual beli kue bukan hanya di bentuk dengan bentuk-bentuk yang biasa, bentuk biasa yang di maksud disini yaitu seperti bentuk boneka, bentuk bunga dan bentuk-bentuk lainnya. Sekarang kue yang diperjual belikan ini dapat di bentuk dengan bentuk yang tidak lazim. Bentuk yang tak lazim yang dimaksud disini seperti bentuk Kemaluan, Pakaian Dalam, Kotoran dan lain sebagainya. Ada beberapa toko yang menjadi objek penelitian penulis, dimulai dari Kota Medan yaitu Az Cake medan, di Kota Langsa yaitu Dafoowdies, Food byzeze, dan Ceka Cake dan di Kota Tangerang yaitu The Bake House. Berbeda dengan toko kue yang ada di Kota Medan dan Kota Tangerang, toko kue yang ada di Kota Langsa tidak memposting kue yang di bentuk dengan bentuk yang tak lazim ke akun sosial media mereka. Sedangkan toko kue yang ada di Kota Medan dan Tangerang mereka tetap memposting kue yang di bentuk dengan bentuk tak lazim tersebut ke akun sosial media. Dari semua toko yang menjadi objek penelitian penulis semuanya adalah toko online. Yang dimana cara pemesanannya itu melalui online, mulai dari chat melalui Instagram maupun melalui WhatsApp.
2. Dilihat dari segala aspek yang sudah di paparkan penulis dalam pembahasan skripsi ini baik ditinjau dari landasan hukumnya, dari menurut pandangan beberapa responden yang penulis wawancarai yang semua nya itu adalah tergolong ulama Kota Langsa karena ada yang Ketua MPU dan Pimpinan Dayah. Dari semua responden semua berpendapat bahwasanya kegiatan Jual beli tersebut harus dilarang. Memang kue tersebut halal namun, karena di bentuk dengan

bentuk-bentuk yang tidak lazim tersebut para ulama berpendapat bahwa bentuknya itu mendekati zina dan merusak moral dan bahkan banyak faktor-faktor yang rusak jika kegiatan jual beli seperti ini terus berlanjut. Sehingga kegiatan jual beli itu sebaiknya dihindari dan bahkan ada beberapa pendapat yang harus melarang kegiatan jual beli tersebut. Sandaran yang digunakan yaitu surah Al-Isra' ayat : 32, surah Al-Baqarah ayat: 172, serta Sadd adz-dzariah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang membeli kue dengan bentuk yang tidak lazim tersebut hendaklah harus mengetahui hukum-hukum yang ada pada syariat Islam.
2. Bagi para penjual hendaknya tetap menjaga kehalalan dan memberikan bentuk yang sewajarnya saja, bentuk yang baik, bentuk yang tidak mendekati ke kufuran dan bentuk yang tidak mendorong untuk merusak moral, agar menjadi berkah untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Syah, Ismail Muhammad dkk. *Filsafat Hukum Islam*.Cet.ke-3.Jakarta : Bumi Aksara.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *AL-quran dan Terjemah*, Jawa Barat : Syaamil Quran 2012.
- H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Suhrawardi dkk. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2007.
- Djakfar, H. Muhammad. *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang Pres, 2007.
- Kurnia, Kiki. *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan sebutan nama-nama aneh (studi kasus bandar lampung)*, Bandar Lampung, 2018.
- Nadhillah, Sara Ishmah, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli makanan ringan (studi kasus di warung Desa Hutaraja kecamatan Muara Batang TORU Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Pekanbaru, 2021.
- Sabiq, Sayid. *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirutt, 2013.
- Mas'adi, Ghufroon. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Abu Bakar Al-Husaini ,Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Jilid II , Surabaya :
Pt.Bina Ilmu Offset,1997.
- Ghazaly, Abdul Rahman.*Fiqh Muamalah*.Jakarta:Kencana Prenada Media
Group,2012.
- Al Jaziri,Abdurrahman.*Fiqh empat mazhab*. Jilid III. Semarang:Asy Syifa.
- Al-khatib, Muhammad,*Mughni al-Muhtaj Ila Ma 'rifati Ma 'ani al-Fadz alManaj*,Juz
Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyah,1994.
- Imam Syafi'I,*Ringkasan Kitab Alumni*. Jilid II,Jakarta: Pustaka Azzam,2013.
- Ja'far,Khumedi,*Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,Bandar Lampung:Pusat
Penelitian dan Penerbitan IAN Raden Intan Lampung,2015.
- Siwi Kristiyanti,Celina Tri.,*Hukum Perlindungan Konsumen* ,Jakarta:Sinar Grafika,
2008.
- Rachmat Syafei,*Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:CV Pustaka Setia,2010.
- Shihab,M.Quraish .*Tafsir Al-Misbah*,Vol.2 Jakarta : Lentera Hati,2002.
- Beni Ahmad Saebani,*Ilmu Ushul Fiqh*,Bandung:Pustaka Setia,2009.
- Abu Al Imam Al Bukhori, Muhammad Abdullah. *Kitab Shahih Bukhori*,Dahlan
Bandung.
- Shobirin,*Jual Beli Dalam Pandangan Islam,Jurnal Bisnis dan Manajemen
Islam*,Vol.3 No.2 Desember, 2015.
- Hamzah Yaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam* ,Bandung;Diponegoro,1984.
- Wirasasmita ,Rivai dkk,*Kamus Lengkap Ekonomi*,Bandung:Pionir Jaya,2002.

- Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication* Jakarta: Anggota IKAPI, 2009.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Sukarta: PT Pabelan, 1997.
- Basu Swasta, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi Ketiga, Cet ke-11, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2007.
- Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Cet ke-6, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- David Aaker, *Manajemen Ekuitas Merk*, Jakarta: Spektrum, 1997.
- Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Madnasir, *Pengantar Bisnis dan Manajemen*, Dalam membangun Bisnis yang Islam), Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, 2007.
- Kuntjojo, *Metodologi penelitian*, (Kediri, tp, 2009), h. 15
- Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha ilmu.